



**P U T U S A N**

**Nomor 38/Pid.B/2022/PN Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Jimarto Nenohalan Alias Marto;  
Tempat lahir : Oepetu;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 02 Oktober 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Binenok, RT. 010/RW. 004, Desa Binenok Kec. Kotâolin Kab. TTS;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : Ret Nenohalan Alias Ret;  
Tempat lahir : Binenok  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 26 Maret 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Oepetuk, RT. 010/RW. 004, Desa Binenok Kec. Kotâolin Kab. TTS;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2022;

Terdakwa I Jimarto Nenohalan Alias Marto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;

*Hal.1 dari 17 Putusan Nomor38/Pid.B/2022/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa II Ret Nenohalan Alias Ret ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 38/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 18 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 18 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Para Terdakwa Jimarto Nenohalan Alias Marto dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi, suratdan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I. JIMARTO NENOHALAN alias MARTO** dan **Terdakwa II. RET NENOHALAN alias RET** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dimaksud dalam **DAKWAAN KESATU** melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Hal.2 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. JIMARTO NENOHALAN alias MARTO** dan **Terdakwa II. RET NENOHALAN alias RET** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah rantai motor berukuran panjang sekitar 85,5 cm;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar permohonan lisan yang disampaikan Para Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.perk: PDM-12/ SOE/03/2022 tanggal 17 Maret 2022 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa **Terdakwa I. JIMARTO NENOHALAN alias MARTO** dan **Terdakwa II. RET NENOHALAN alias RET** pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di jalan umum Oeleno di Desa Fatuat Kec. Kotolin Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" yakni terhadap saksi **Ilta Aben Nenabu**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari pertengkaran yang terjadi antara para pemuda dari Desa Fatuat dengan para pemuda dari Desa Binenok setelah selesai mengikuti Kebatian Natal Pemuda di Gereja Bethel Paulus Fatuat, sehingga pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022, Para Terdakwa dan sejumlah pemuda dari Desa Binenok bersepakat untuk menyerang pemuda dari Desa Fatuat, sehingga sekitar pukul 14.00 Wita, Para Terdakwa dan sejumlah pemuda dari Desa Binenok pergi ke Desa Fatuat. Saat itu, Terdakwa I. JIMARTO NENOHALAN alias MARTO

Hal.3 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sebuah rantai sepeda motor yang akan dipergunakan untuk memukul pemuda dari Desa Fatuat.

Bahwa sesampainya Para Terdakwa dan sejumlah pemuda dari Desa Binenok di jalan umum Oeleno di Desa Fatuat Kec. Kot'olin Kab. TTS sekitar pukul 16.30 Wita, bertepatan dengan korban Ilta Aben Nenabu yang melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan karena melihat ada kerumunan orang di jalan, sehingga korban mengendarai sepeda motornya dengan pelan. Saat itu, Para Terdakwa dan sejumlah pemuda dari Desa Binenok datang mendekati korban dari arah depan, kemudian Para Terdakwa berjalan memutar korban ke arah belakang dan tiba-tiba Terdakwa I. langsung mengayunkan rantai sepeda motor yang dipegang ditangan kanannya ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian atas korban hingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa II. dengan menggunakan kepala tangan kanannya memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Melihat hal tersebut, Para Terdakwa langsung diamankan oleh warga Desa Fatuat, sedangkan para pemuda lain dari Desa Binenok melarikan diri.

Akibat dari perbuatan Para Terdakwa, korban Ilta Aben Nenabu mengalami luka robek di tengah kepala, pada perabaan terasa menonjol, akibat kekerasan dengan benda tumpul, hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas selama beberapa hari sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 07.04.03/16/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Sinthia Muni, dokter pemerintah pada Puskesmas Kie.

**PerbuatanTerdakwa I. JIMARTO NENOHALAN alias MARTO dan Terdakwa II. RET NENOHALAN alias RET sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa I. JIMARTO NENOHALAN alias MARTO dan Terdakwa II. RET NENOHALAN alias RET** pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Witaatau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di jalan umum Oeleno di Desa Fatuat Kec. Kot'olin Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan"** yakni terhadap saksi **Ilta Aben Nenabu**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di jalan umum Oeleno di Desa Fatuat Kec. Kot'olin Kab. TTS, Para

*Hal.4 dari 17 Putusan Nomor38/Pid.B/2022/PN Soe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjalan mendekati korban Ilta Aben Nenabu dari arah depan, kemudian Para Terdakwa berjalan memutar korban ke arah belakang dan tiba-tiba Terdakwa I. langsung mengayunkan rantai sepeda motor yang dipegang ditangan kanannya ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian atas korban hingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa II. dengan menggunakan kepala tangan kanannya memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Melihat hal tersebut, Para Terdakwa langsung diamankan oleh warga Desa Fatuat.

Akibat dari perbuatan Para Terdakwa, korban Ilta Aben Nenabu mengalami luka robek di tengah kepala, pada perabaan terasa menonjol, akibat kekerasan dengan benda tumpul, hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas selama beberapa hari sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 07.04.03/16/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Sinthia Muni, dokter pemerintah pada Puskesmas Kie.

**PerbuatanTerdakwa I. JIMARTO NENOHALAN alias MARTO dan Terdakwa II. RET NENOHALAN alias RET sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. **ILTA ABEN NENABU**; (dibawah janji), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan kasus penganiayaan;
  - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di jalan umum Oeleno di Desa Fatuat Kec. Kotolin Kab. TTS;
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Para Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi;
  - Bahwa pada hari kejadian, saksi saat itu hendak pergi ke rumah nenek saksi sekitar pukul 16.00 Wita menggunakan sepeda motor, lalu dalam perjalanan, saksi melihat ada kerumunan orang di jalan umum Oeleno, sehingga saksi mendekati kerumunan tersebut;
  - Bahwa pada saat itu Para Terdakwa bersama teman-teman datang menuju kearah Saksi dari arah depan dan Saksi melihat Terdakwa I sedang memegang rantai motor, lalu Para Terdakwa memutar saksi ke arah

*Hal.5 dari 17 Putusan Nomor38/Pid.B/2022/PN Soe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang saksi dan tiba-tiba Terdakwa I memukul kepala belakang saksi bagian atas menggunakan rantai sepeda motor tersebut sebanyak satu kali ;

- Bahwa Terdakwa II ikut memukul Saksi dari arah belakang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher bagian belakang Saksi;
- Bahwa akibat terkena pukulan rantai sepeda motor tersebut, mengakibatkan saksi mengalami luka robek sampai mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah itu datang warga untuk meleraikan dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat berobat ke Puskesmas dan mendapat jahitan di kepala, namun saat ini sudah sembuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa memukul saksi, namun sebelumnya memang ada permasalahan antar pemuda dari Desa Binenok dan Desa Fatuat setelah selesai mengikuti kebaktian Natal Pemuda;
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Para Terdakwa datang menemui saksi dan keluarga untuk melakukan perdamaian secara adat;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 2. **PEDI MARKUS PINIS**; (dibawah janji), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait dengan kasus penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di jalan umum Oeleno di Desa Fatuat Kec. Kotolin Kab. TTS;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Para Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi ILTA ABEN NENABU;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Para Terdakwa dan teman-teman lalu Saksi menanyakan terkait perkelahian antar pemuda yang sebelumnya terjadi, dimana saksi mengatakan kalau datang untuk berdamai mari kita pergi ke kantor desa;
- Bahwa saksi bersama Para Terdakwa dan teman-temannya lalu pergi dan didalam perjalanan bertemu dengan Saksi korban lalu Para Terdakwa

Hal.6 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi korban bahwa saksi korban juga ikut berkelahi, namun Saksi korban mengatakan agar Para Terdakwa tidak marah-marah karena saksi korban tidak tahu menegnai kejadian perkelahian sebelumnya;

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa I dari arah belakang memukul Saksi korban menggunakan rantai motor yang di pegang di tangan kanan kearah kepala belakang Saksi korban 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa II memukul dengan kepalan tangan kanan 1 (satu) kali pada leher bagian belakang Saksi korban;
- Bahwa Saksi berusaha meleraikan dan membawa Para Terdakwa ke kantor desa untuk diamankan;
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Para Terdakwa datang menemui saksi korban dan keluarga untuk melakukan perdamaian secara adat;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

### 3. **FRENGKI TUALAKA;** (dibawah janji), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait dengan kasus penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di jalan umum Oeleno di Desa Fatuat Kec. Kotolin Kab. TTS;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Para Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi ILTA ABEN NENABU;
- Bahwa saat kejadian saksi berdiri di bengkel Abraham Pinis yang berjarak sekitar 15 meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa dan yang lainnya berjalan mendekati saksi korban, kemudian dari arah belakang, Terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan menggunakan rantai motor sebanyak 1 (satu) kali, mengenai kepala bagian atas saksi korban mengakibatkan luka robek dan berdarah;
- Bahwa kemudian Terdakwa II dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi dan warga langsung meleraikan dan mengamankan Para Terdakwa, sedangkan yang lainnya melarikan diri;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya memang ada permasalahan antar

Hal.7 dari 17 Putusan Nomor38/Pid.B/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuda dari Desa Binenok dan Desa Fatuat setelah selesai mengikuti kebaktian Natal Pemuda;

- Bahwa saksi menerangkan antara saksi dengan Para Terdakwa telah berdamai secara adat
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( *A de charge* );

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa: Visum et Repertum Nomor: 07.04.03/16/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Sinthia Muni, dokter pemerintah pada Puskesmas Kie, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama Ilta Aben Nenabu yaitu luka robek di tengah kepala, pada perabaan terasa menonjol, akibat kekerasan dengan benda tumpul, hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan ParaTerdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. JIMARTO NENOHALAN alias MARTO;

- Bahwa Terdakwa I. mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait dengan kejadian penganiayaan terhadap saksi Ilta Aben Nenabu;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di jalan umum di Desa Fatuat Kec. Kotolin Kab. TTS;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, setelah selesai mengikuti Kebaktian Natal Pemuda di Gereja Bethel Fatuat, terjadi perselisihan antara pemuda dari Desa Fatuat dengan pemuda dari Desa Binenok, sehingga pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2022, Para Terdakwa dan sejumlah pemuda dari Desa Binenok sepakat untuk menyerang Desa Fatuat;

*Hal.8 dari 17 Putusan Nomor38/Pid.B/2022/PN Soe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. saat itu membawa sebuah rantai motor yang akan dipergunakan untuk memukul pemuda dari Desa Fatuat;
- Bahwa setelah sampai di jalan umum di Desa Fatuat sekitar pukul 16.00 Wita, saksi korban Ilta Aben Nenabu melintas dengan sepeda motor dan karena melihat Para Terdakwa dan pemuda dari Desa Binenok, saksi korban memberhentikan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa I berjalan mendekati saksi korban dan dengan menggunakan rantai sepeda motor yang Terdakwa I lilitkan ditangan kanan, diayunkan ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala bagian belakang korban, hingga terluka dan berdarah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, warga Desa Fatuat datang dan mengamankan Para Terdakwa, sedangkan teman-teman Para Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan jalan umum dan sering dilalui orang banyak;
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Para Terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk minta maaf dan melakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa II. RET NENOHALAN alias RET;

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Para Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Ilta Aben Nenabu;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di jalan umum di Desa Fatuat Kec. Kotolin Kab. TTS;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, setelah selesai mengikuti Kebaktian Natal Pemuda di Gereja Bethel Fatuat, terjadi perselisihan antara pemuda dari Desa Fatuat dengan pemuda dari Desa Binenok, sehingga pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2022, Para Terdakwa dan sejumlah pemuda dari Desa Binenok sepakat untuk menyerang Desa Fatuat;

Hal.9 dari 17 Putusan Nomor38/Pid.B/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa I membawa sebuah rantai motor yang akan dipergunakan untuk memukul pemuda dari Desa Fatuat;
- Bahwa setelah sampai di jalan umum di Desa Fatuat sekitar pukul 16.00 Wita, korban Ilta Aben Nenabu melintas dengan sepeda motor dan karena melihat Para Terdakwa dan pemuda dari Desa Binenok, korban memberhentikan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa I berjalan mendekati korban dan dengan menggunakan rantai sepeda motor yang Terdakwa I lilit ditangan kanannya diayunkan ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala bagian belakang korban, hingga terluka dan berdarah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, warga Desa Fatuat datang dan mengamankan Para Terdakwa, sedangkan teman-teman Para Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan jalan umum dan sering dilalui orang banyak;
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Para Terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk minta maaf dan melakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rantai motor berukuran panjang sekitar 85,5 cm, dimanabarang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, suratdan keterangan Terdakwa serta disesuaikan dengan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di jalan umum di Desa Fatuat Kec. Kotolin Kab. TTS, terjadi pemukulan terhadap saksi Ilta Aben Nenabu oleh Para Terdakwa;

*Hal.10 dari 17 Putusan Nomor38/Pid.B/2022/PN Soe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, setelah selesai mengikuti Kebaktian Natal Pemuda di Gereja Bethel Fatuat, terjadi perselisihan antara pemuda dari Desa Fatuat dengan pemuda dari Desa Binenok, sehingga pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2022, Para Terdakwa dan sejumlah pemuda dari Desa Binenok sepakat untuk menyerang Desa Fatuat;
- Bahwa saat itu Terdakwa I membawa sebuah rantai motor yang akan dipergunakan untuk memukul pemuda dari Desa Fatuat;
- Bahwa setelah sampai di jalan umum di Desa Fatuat sekitar pukul 16.00 Wita, saksi korban Ilta Aben Nenabu melintas dengan sepeda motor dan karena melihat Para Terdakwa dan pemuda dari Desa Binenok, saksi korban memberhentikan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa I berjalan mendekati saksi korban lalu memutar saksi korban ke arah belakang saksi korban, dan dengan menggunakan rantai sepeda motor yang Terdakwa I lilitkan ditangan kanannya, kemudian diayunkan ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala bagian belakang korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, warga Desa Fatuat datang dan mengamankan Para Terdakwa, sedangkan teman-teman Para Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka berdarah pada bagian kepala belakang bagian atas sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 07.04.03/16/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Sinthia Muni, dokter pemerintah pada Puskesmas Kie, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama Ilta Aben Nenabu yaitu luka robek di tengah kepala, pada perabaan terasa menonjol, akibat kekerasan dengan benda tumpul, hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas selama beberapa hari;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan jalan umum dan sering dilalui orang banyak;
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Para Terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk minta maaf dan melakukan perdamaian;
- Bahwa Para Terdakwa II menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal.11 dari 17 Putusan Nomor38/Pid.B/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dianggap paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum di persidangan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

## Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjuk kepada subyek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dalam perkara ini adalah menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata Terdakwa I JIMARTO NENOHALAN alias MARTO dan Terdakwa II RET NENOHALAN alias RET adalah sebagai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan di persidangan Para Terdakwa secara tegas membenarkan seluruh identitas sesuai tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dimana Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tergolong mampu secara hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;. Dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi;

Hal.12 dari 17 Putusan Nomor38/Pid.B/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.2 Unsur Dimuka umum dan dengan tenaga bersamamelakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, sehingga tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ; Sedangkan tenaga bersama berarti beberapa orang dalam satu ikatan, yang menyatukan tenaga mereka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun didorong oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga ;

Menimbang, bahwa “menggunakan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah; Misalnya, memukul dengan tangan, segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di jalan umum di Desa Fatuat Kec. Kotolin Kab. TTS, terjadi pemukulan terhadap saksi Ilta Aben Nenabu oleh Para Terdakwa; Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, setelah selesai mengikuti Kebaktian Natal Pemuda di Gereja Bethel Fatuat, terjadi perselisihan antara pemuda dari Desa Fatuat dengan pemuda dari Desa Binenok, sehingga pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2022, Para Terdakwa dan sejumlah pemuda dari Desa Binenok sepakat untuk menyerang Desa Fatuat; Bahwa saat itu Terdakwa I membawa sebuah rantai motor yang akan dipergunakan untuk memukul pemuda dari Desa Fatuat; Bahwa setelah sampai di jalan umum di Desa Fatuat sekitar pukul 16.00 Wita, saksi korban Ilta Aben Nenabu melintas dengan sepeda motor dan karena melihat Para Terdakwa dan pemuda dari Desa Binenok, saksi korban memberhentikan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I berjalan mendekati saksi korban lalu memutar saksi korban ke arah belakang saksi korban, dan dengan menggunakan rantai sepeda motor yang dililitkan oleh Terdakwa I ditangan kanannya, rantai sepeda motor tersebut kemudian diayunkan ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala bagian belakang korban, selanjutnya Terdakwa II memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan;

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut, saksi Padi Markus Pinis dan saksi Frengki Tualaka besertawarga Desa Fatuat datang dan mengamankan Para Terdakwa, sedangkan teman-teman Para Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka berdarah pada bagian kepala belakang bagian atas dan harus

*Hal.13 dari 17 Putusan Nomor38/Pid.B/2022/PN Soe*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijahit sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 07.04.03/16/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Sinthia Muni, dokter pemerintah pada Puskesmas Kie, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama Ilta Aben Nenabu yaitu luka robek di tengah kepala, pada perabaan terasa menonjol, akibat kekerasan dengan benda tumpul, hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa lokasi kejadian merupakan jalan umum dan sering dilalui orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, yaitu melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak aspek yuridis, aspek keadilan masyarakat, aspek terdakwa, Majelis Hakim memutuskan bahwa terhadap Para Terdakwa cukup pantas untuk dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahannya dan dirasa cukup memenuhi rasa keadilan Para Terdakwa, mengingat antara saksi korban dan Para Terdakwa saling memaafkan dan telah melakukan perdamaian sebagaimana berita acara perdamaian tertanggal 16 Januari 2022 yang dilampirkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif dan edukatif bagi diri Para Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Para Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Para Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum; Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis Hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga

*Hal.14 dari 17 Putusan Nomor38/Pid.B/2022/PN Soe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan rasa keadilan bagi Para Terdakwa selain tentunya efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dimana dalam penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwatersebut, tercapai adanya keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa 1 (satu) buah rantai motor berukuran panjang sekitar 85,5 cm, merupakan alat atau sarana yang digunakan melakukan tindak pidananya, maka patut untuk dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri ParaTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Saksi korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Jimarto Nenohalan Alias Martodan Terdakwa II. Ret Nenohalan Alias Rettelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

*Hal.15 dari 17 Putusan Nomor38/Pid.B/2022/PN Soe*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah rantai motor berukuran panjang sekitar 85,5 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 oleh kami NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ANWAR RONY FAUZI, S.H. dan PHILIPUS JONATHAN NAINGGOLAN, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALFONSUS HOINBALA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E serta dihadiri oleh FRENGKY M. RADJA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri So'E dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ANWAR RONY FAUZI, S.H.

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H.

PHILIPUS JONATHAN NAINGGOLAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ALFONSUS HOINBALA, S.H.

*Hal.16 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.17 dari 17 Putusan Nomor38/Pid.B/2022/PN Soe

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)